



P E N E T A P A N

Nomor 205/Pdt.P/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

KADEK RUSMINI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pangkung Paruk, pada tanggal 26-06-1978, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Banjar Dinas Laba Nangga, Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 205/Pdt.P/2025/PN Sgr, tanggal 10 Juni 2025 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 205/Pdt.P/2025/PN Sgr, tanggal 10 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Juni 2025, dibawah Register Nomor 205/Pdt.P/2025/PN Sgr telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah anak dari seorang ayah yang bernama Made Wirat Mahendra dengan Ibu bernama Luh Sulandri. Orang Tua Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 15 Januari 1977 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 140/352/V/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pangkungparuk pada tanggal 21 Mei 2025;
2. Bahwa ayah PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5108-KM-09082023-

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0036 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 09-08-2023;

3. Bahwa saat Penerbitan Akta Kelahiran PEMOHON di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, PEMOHON tidak mengecek kebenaran identitas berupa nama Ayah PEMOHON yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 322/Disp/Srt/2008 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Desember 2008;

4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 322/Disp/Srt/2008 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Desember 2008 nama ayah Pemohon tercatat MADE WIRAT yang benar seharusnya adalah MADE WIRAT MAHENDRA;

5. Bahwa PEMOHON memang benar merupakan anak dari ayah yang bernama MADE WIRAT MAHENDRA dan Ibu yang bernama LUH SULANDRI sesuai Surat Keterangan Nomor: 400/347/V/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pangkungparuk pada tanggal 19 Mei 2025;

6. Bahwa PEMOHON telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk memperbaiki dan mengubah nama Ayah yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON. Namun disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja terlebih dahulu;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas tersebut, maka PEMOHON mengajukan Permohonan Perbaikan Nama ayah Pemohon Pada Akta Kelahiran PEMOHON dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB agar dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

8. Bahwa PEMOHON bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa perbaikan nama ayah pada Akta Kelahiran PEMOHON yang semula nama ayah pemohon tercatat, tertulis dan terbaca MADE WIRAT agar diganti/diubah menjadi MADE WIRAT MAHENDRA adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan segera turunan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register Kependudukan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108026606780003 atas nama Kadek Rusmini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108020107540076 atas nama Made Wirat Mahendra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108020802110017, atas nama kepala keluarga Made Sutemes, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 322/Disp/Srt/2008, tanggal 22 Desember 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/352/V/2025, tanggal 21 Mei 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/347/V/2025, tanggal 19 Mei 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5108-KM-09082023-0036, tanggal 19 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi Putu Astrawan dan Saksi Komang Susiani yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar perbaikan nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama ayah Pemohon tercatat, tertulis dan terbaca Made Wirat agar diubah menjadi Made Wirat Mahendra dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Putu Astrawan dan Saksi Komang Susiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-3 diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di Banjar Dinas Laba Nangga, Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dimana domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah penulisan identitas berupa nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon adalah karena terdapat kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon, dimana yang seharusnya nama ayah: Made Wirat Mahendra akan tetapi dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ayah: Made Wirat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan diketahui bahwa terjadi kesalahan penulisan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4) dimana pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ayah adalah Made Wirat, yang mana seharusnya identitas ayah Pemohon adalah bernama Made Wirat Mahendra sebagaimana identitas ayah Pemohon yang tertulis pada KTP dan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon (vide bukti P-2 dan P-7);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masa depan Pemohon terkait dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dengan menyeragamkan penulisan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan KTP dan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon (vide bukti P-2 dan P-7);

Menimbang, bahwa identitas yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diperbaiki, merupakan masuk dalam kategori "Data Perseorangan"

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang tertulis:

Ayat (1) : *"Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk"*;

Ayat (2) : *Data perseorangan meliputi: a.nomor KK; b.NIK; c.nama lengkap; d.jenis kelamin; e.tempat lahir; f.tanggal/bulan/tahun lahir; g.golongan darah; h.agama/kepercayaan; i.status perkawinan; j.status hubungan dalam keluarga; k.cacat fisik dan/atau mental; l.pendidikan terakhir; m.jenis pekerjaan; n.NIK ibu kandung; o.nama ibu kandung; p.NIK ayah; **q.nama ayah**; r.alamat sebelumnya; s.alamat sekarang; t.kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u.nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v.kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w.nomor akta perkawinan/buku nikah; x.tanggal perkawinan; y.kepemilikan akta perceraian; z.nomor akta perceraian/surat cerai; aa.tanggal perceraian; bb.sidik jari; cc.iris mata; dd.tanda tangan; dan ee.elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.*

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ayah yang bernama Made Wirat Mahendra sebagaimana nama yang tertulis pada KTP dan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon (vide bukti P-2 dan P-7). Bahwa terjadi kesalahan pada penulisan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Made Wirat, yang mana nama Made Wirat merupakan nama panggilan sehari-hari ayah Pemohon, sedangkan nama lengkap ayah Pemohon adalah Made Wirat Mahendra;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan penulisan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut menyebabkan perbedaan identitas sebagaimana yang seharusnya seperti yang tertuang dalam KTP dan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon, dan hal ini menyebabkan kesulitan dalam hal administrasi terkait dengan data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perubahan nama ayah Pemohon yang diajukan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon akan suatu hal dan berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, menyatakan perubahan nama

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk penyeragaman seluruh dokumen Pemohon agar dikemudian hari tidak menjadi hambatan yang menyebabkan kesulitan dalam hal administrasi terkait dengan data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terungkap pula fakta bahwa yang dimaksud dengan orang dengan identitas nama Made Wirat dengan orang dengan identitas nama Made Wirat Mahendra adalah benar satu orang yang sama, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum angka 2 permohonan adalah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang tidak merubah maksud petitum Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka berdasar pada pertimbangan di atas, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Pencatatan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Buleleng untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggirian akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang tidak menghilangkan maksud dari petitum angka 3 permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perbaikan nama ayah Pemohon yang semula tertulis bernama Made Wirat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 322/Disp/Srt/2008 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Desember 2008 menjadi tertulis bernama Made Wirat Mahendra adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggirian akta catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 10 Juli 2025 oleh Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dibantu oleh Kadek Darna, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Kadek Darna, S.H.
Perincian Biaya :

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

1.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3.	Penggandaan berkas	Rp3.000,00
4.	PNBP.....	Rp10.000,00
5.	Meterai.....	Rp10.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>

Jumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2025/PN Sgr